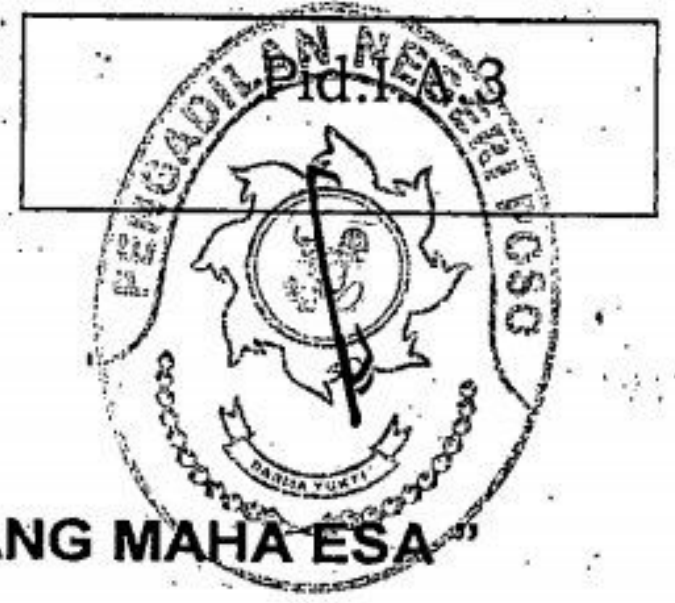


PUTUSAN
Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN. Pso.



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama : **MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias FANDI.**

Tempat Lahir :

Umur / Tgl lahir :

Jenis Kelamin :

Kebangsaan :

Tempat Tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Terdakwa Muzakar Afandi Alias Musakar Afandi Alias Mus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Terdakwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Poso didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MOH. TAUFIK D. UMAR, SH., Advokad/Konsultan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kelas IB Poso. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 216/Pid.Sus/2018/PN Pso;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal

- 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan hukum memberikan suaranya lebih dari 1 kali di satu atau lebih TPS**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS** dengan pidana Penjara selama 42 (Empat puluh dua) Bulan dan denda Rp. 36.000.000- (Tiga puluh enam juta Rupiah) Subs 3 (Tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Saudara MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 126, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Uedago yang telah di Legalisir.
 - 1 (satu) lembar Copyan Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK dengan Nomor urut 179 dan nomor DPT 126 atas nama MUSAKAR AFANDI yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Saudara MUZAKAR AFANDI No urut DPT : 7, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Ambunu yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Copyan Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK dengan Nomor urut 7 atas nama MUZAKAR AFANDI yang telah legalisir..



Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa **MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Pesihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk di hukum yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa Muzakir Afandi adalah terdaftar sebagai pemilih yang sah sebagaimana yang diatur dalam aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 20017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa terdakwa melakukan haknya yaitu mencoblos di TPS dimana ia terdaftar ini bukanlah kesalahan, karena terdakwa melaksanakan haknya sebagai warga Negara, bahwa ketika terdakwa terdaftar di dua TPS yang berbeda itu adalah bukan kesalahan terdakwa, ini adalah akibat tidak profesiaonalnya para peneyelenggara yang ada di Kabupaten Morowali terutama para penyelenggara di tingkat Kecamatan Bungku Barat dan Desa Uembunu serta Desa Uedago;

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Menolak Pembelaan/Pledoi Terdakwa serta mohon mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan (pledoi) yang diajukan secara tertulis oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis hanya akan menanggapi soal-soal yang berhubungan dengan Hukum Acara dan pembuktian, karena untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa hanyalah melalui pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan, dalam hal pembuktian inilah Majelis Hakim perlu memperhatikan kepentingan Masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau undang-undang hukum pidana lainnya haruslah mendapat hukuman yang setimpal dengan



perbuatannya. Sedangkan Kepentingan Terdakwa berarti, bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan pada tanggal 23 Juli 2018, No. Reg. Perkara: PDM-02/BKU/Euh.2/07/2018, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2018, yang bertempat di Desa Ambunu dan Desa Uedago Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan hukum memberikan suaranya lebih dari 1 kali di satu atau lebih TPS*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa **MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS** pergi ke TPS. 1 (Tempat pemungutan suara satu) Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali untuk memberika hak suaranya berdasarkan Surat Pemberitahuan pemugutan suara kepada pemilih model C6-KWK atau nama Sdra. **MUZAKAR AFANDI** No urut DPT :7, kemudian setelah selesai memberikan suara di TPS. 1 (Tempat pemungutan suara satu) Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali tersebut dimana terdakwa juga telah mencelupkan jari kelingking kanan milik terdakwa pada tinta yang telah disiapkan oleh petugas KPPS yang terletak di pintu keluar TPS. 1 (Tempat pemungutan suara satu) Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali.

Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 terdakwa pergi kedesa Uedago Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali untuk pergi kerumah teman terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 11.00 wita terdakwa hendak pulang kerumahnya yang terletak di Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali akan tetapi Saksi **HAJRAH SONDENG, SH** Alias **MAMA**



DODO mencegat Terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa nama terdakwa sudah dipanggil berulang kali oleh petugas KPPS Desa Uedago Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali. Dan memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada terdakwa dengan model C6-KWK kemudian terdakwa masuk ke TPS.1 Desa Uedago, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali. Dan memberikan suata di TPS.1 Desa Uedago, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali kemudian terdakwa keluar dari TPS tersebut dan kembali menyelupkan jari kelingking kanan terdakwa ketinta yang telah disediakan petugas.

Bahwa Kemudian sekitar pukul 11.30 Wita pada saat Saksi MUSA Alias PAPA SAHRA berada di TPS 1 Desa Uedago Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, Saksi MUSA Alias PAPA SAHRA melihat Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS datang dan menghampiri masyarakat di sekitar TPS 1 Desa Uedago tersebut, selanjutnya Saksi MUSA Alias PAPA SAHRA mendengar Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS ditanya oleh salah satu temannya " kamu sudah memilih di Ambunu?" selanjutnya Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS menjawab "sudah".

Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 Wita Saksi MUSA Alias PAPA SAHRA menghampiri Saksi TAMRIN sebagai panitia pengawas lapangan di TPS 1 Desa Uedago dan mengatakan "coba cek nama MUS apakah dia sudah memilih di TPS 1 Desa Uedago karena saya dengar diluar dia sudah memilih di Desa Ambunu" selanjutnya Saksi TAMRIN pergi mengecek di dalam TPS 1 Desa Uedago untuk memastikan apakah Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS telah memilih di TPS 1 Desa Uedago tersebut, selanjutnya Saksi TAMRIN mencari dan mendatangi Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS dan mengatakan "Apakah kau mencoblos di TPS Ambunu dan TPS Uedago" dan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS mengatakan "saya cuma 1 kali mencoblos di Uedago" kemudian Saksi TAMRIN kembali bertanya " Ada saksi yang bilang kau 2 kali mencoblos di Ambunu dan Uedago" dan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS tetap mengelak bahwa dia hanya sekali mencoblos, sehingga Saksi TAMRIN pergi memanggil Saksi MUSA dan mempertemukan saksi



MUSA dengan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS dirumahnya Saudara RAHMAT dan setelah saksi MUSA datang Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS mengakui kalau Terdakwa telah dua kali melakukan pencoblosan yaitu di TPS.1 Desa Ambunu dan TPS.1 Desa Uedago.

Bahwa selanjutnya Saksi TAMRIN mengajak Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS ke TPS.1 Desa Ambunu untuk Klarifikasi kebenaran apakah memang Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS telah mencoblos terlebih dahulu di TPS.1 Desa Ambunu dan setelah tiba di TPS.1 Desa Ambunu pihak KPPS TPS.1 Desa Ambunu membenarkan kalau Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS telah melakukan pencoblosan di TPS.1 Desa Ambunu, selanjutnya Saksi TAMRIN mengajak Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS untuk kembali ke TPS.1 Desa Uedago dan disana Saksi TAMRIN menyerahkan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS kepada Babinsa bersama Kepolisian untuk diamankan di Kantor Desa Uedago

Perbuatan terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 178B Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI ELSEVIN LANSINARA, S.Sos**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan oleh karena saksi sebagai Komisioner Panwas Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi karena ada laporan dari Panwas Kecamatan, saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Setiap orang yang pada waktu pemungutan Suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan Hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS;
- Bahwa peristiwa melakukan pemilihan dua kali yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu 27 Juni 2018 di TPS.1 Desa Ambunu dan TPS.1 Desa Uedago Kec Bungku Barat Kab.Morowali.
- Bahwa saksi mengetahui dari pemeriksaan terhadap terdakwa, Yang melakukan pemungutan Suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS adalah Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS.
- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS benar-benar telah memberikan suaranya di TPS.1 Desa Ambunu dan memberikan suaranya di TPS.1 Desa Uedago karena Saksi melakukan Klarifikasi langsung kepada Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS dan dia mengaku kepada saya bahwa dia telah memberikan suaranya sebanyak 2 kali dan hal ini didukung oleh keterangan Petugas KPPS Desa Ambunu dan KPPS Desa Uedago serta Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK baik di TPS.1 Desa Ambunu dan TPS.1 Desa Uedago;
- Bahwa saksi menjelaskan setiap wajib pilih sekalipun terdaftar pada 2 TPS tidak dibenarkan untuk menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya pada 2 TPS tersebut, karena setiap wajib pilih hanya dibenarkan memberikan suaranya atau hak pilihnya sebanyak 1 kali.



Bahwa saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Terdakwa MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 126 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Uedago adalah Copyan dari asli surat yang digunakan oleh Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS untuk masuk ke TPS.1 Desa Uedago dan menggunakan hak pilih atau hak suaranya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar Copyan Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK dengan Nomor urut 179 dan nomor DPT 126 atas nama MUSAKAR AFANDI adalah Copyan dari asli daftar hadir yang ditandatangani oleh Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS sebagai bukti yang menyakan bahwa Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS telah datang ke TPS.1 Desa Uedago dan menggunakan hak pilih atau hak suaranya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pada pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Terdakwa MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 7 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Ambunu adalah Copyan dari asli surat yang digunakan oleh Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS untuk masuk ke TPS.1 Desa Ambunu dan menggunakan hak pilih atau hak suaranya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar Copyan Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK dengan Nomor urut 7 atas nama MUZAKAR AFANDI adalah Copyan dari asli daftar hadir yang ditandatangani oleh Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS sebagai bukti yang menyakan bahwa Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS telah datang ke TPS.1 Desa Ambunu dan menggunakan hak pilih atau hak suaranya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pada pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **SAKSI MUSA Alias PAPA SAHRA**, dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS, karena Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS pernah tinggal di Desa Uedago Kec. Bungku barat Kab. Morowali dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dugaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah memberikan suaranya lebih dari satu kali (2 kali) di dua TPS yang berbeda yaitu TPS 1 Desa Ambunu dan TPS 1 Desa Uedago Kec. Bungku barat Kab. Morowali;
- Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh saksi Tamrin kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi TAMRIN bertugas sebagai Panitia Pengawas Lapangan, mengetahui bahwa Terdakwa terdaftar di TPS 1 Desa Ambunu dan TPS 1 Desa Uedago berdasarkan pengakuan sendiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) nomor urut 7 dan memiliki undangan C6 di TPS 001 (satu) Desa Ambunu dan TPS 1 Desa Uedago Kec. Bungku barat Kab. Morowali sehingga Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS memberikan suaranya untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kab. Morowali lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS berbeda tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS melakukan pemilihan atau pemungutan suara di TPS 1 Desa Ambunu tanggal 27 juni 2018 sekitar jam 11.00 Wita sedangkan di TPS 1 Desa Uedago tanggal 27 juni 2018 sekitar jam 11.30 Wita.



- Bahwa Sepengetahun Saksi kalau Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS tidak menyampaikan kepada KPPS (kelompok petugas pemungutan suara) desa Uedago kalau Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS telah melakukan pemilihan di TPS 001 Desa Ambunu Kec. Bungku barat Kab. Morowali, karena apabila Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS sebelumnya menyampaikan kepada KPPS (kelompok petugas pemungutan suara) desa Uedago maka Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS tidak diberi haknya untuk memilih di TPS desa Uedago karena sudah memilih sebelumnya di Desa Ambunu Kec. Bungku barat Kab. Morowali tersebut.
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.30 Wita pada saat Saksi berada di jalan raya desa Uedago yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari TPS 1 Desa Uedago Kec. Bungku barat Kab. Morowali, Saksi melihat Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS datang dan menghampiri masyarakat disekitar TPS 1 Desa Uedago tersebut, selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS di tanya oleh salah satu temannya yang Saksi tidak ketahui **"kamu sudah memilih di Ambunu?"** selanjutnya Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS menjawab **"sudah"** selanjutnya sekitar jam 12.00 Wita Saksi menghampiri Terdakwa. TAMRIN sebagai panitia pengawas lapangan di TPS 1 Desa Uedago dan mengatakan **"coba cek nama MUS apakah dia sudah memilih di TPS 1 Desa Uedago karena saya dengar diluar dia sudah memilih di desa ambunu"** selanjutnya saksi THAMRIN pergi mengecek di dalam TPS 1 Desa Uedago untuk memastikan apakah Terdakwa telah memilih di TPS 1 Desa Uedago tersebut, selanjutnya saksi TAMRIN mencari dan mendatangi Terdakwa dan mengatakan **"saya dengar katanya kamu sudah memilih di Desa Ambunu?"** dan Terdakwa. MUZAKAR AFADI Alias MUS mengatakan **"tidak, saya cuman memilih di Uedago"** selanjutnya saksi TAMRIN memanggil Saksi untuk mempertemukan dengan Terdakwa. MUZAKAR AFANDI Alias MUS, selanjutnya saya bersama dengan saksi TAMRIN pergi menemui Terdakwa. MUZAKAR AFADI Alias MUS dan Saksi mengatakan **"tadi saya dengar kamu bilang sudah"**



memilih di desa ambunu” selanjutnya Terdakwa. MUZAKAR AFADI Alias MUS mengatakan “ia saya sudah memilih di desa ambunu” selanjutnya Terdakwa. MUZAKAR AFADI Alias MUS di amankan dan dibawah kebalai desa Uedago oleh Terdakwa. TAMRIN selaku panitia pengawas lapangan TPS 1 Desa Uedago tersebut:

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI TAMRIN Alias NANDI**, dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa kerana saksi sebaga petugas TPS;
- Bahwa peristiwa pemungutan suara lebih dari satu kali tersebut terjadi pada hari Rabu 27 Juni 2018 di TPS.1 Desa Ambunu dan TPS.1 Desa Uedago Kec Bungku Barat Kab.Morowali.
- Bahwa Yang melakukan perbuatan pemungutan Suara dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu 27 Juni 2018 sejak pukul 12.00 Wita Saksi sudah berada di Luar TPS.1 Desa Uedago sedang melaksanakan tugas pengawasan proses pemungutan Suara di TPS.1 Desa Uedago, tiba-tiba saksi MUSA datang dan menyampaikan kepada Saksi “coba di cek-cek Mus sepertinya dia mencoblos dua kali” setelah itu Saksi langsung mencari Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS, sampai akhirnya Saksi bertemu dengan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS di rumah Lelaki RAHMAT, dan kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS “apakah kau mencoblos di TPS Ambunu dan TPS Uedago?” dan dijawab oleh Terdakwa MUZAKAR AFANDI



Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS "saya Cuma 1 kali mencoblos di Desa Uedago" saya kembali bertanya "ada saksi yang bilang kau dua kali mencoblos di Ambunu dan Uedago" dan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS tetap mengelak bahwa dia hanya sekali mencoblos, sehingga Saksi pergi memanggil Terdakwa MUSA dan mempertemukan Terdakwa MUSA dengan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS dirumahnya Terdakwa RAHMAT dan setelah Terdakwa MUSA datang baru Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS mengakui kalau dia telah dua kali melakukan pencoblosan yaitu di TPS.1 Desa Ambunu dan TPS.1 Desa Uedago; selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS ke TPS.1 Desa Ambunu untuk Klarifikasi kebenaran apakah memang Terdakwa Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS telah mencoblos terlebih dahulu di TPS.1 Desa Ambunu dan setelah tiba di TPS.1 Desa Ambunu pihak KPPS TPS.1 Desa Ambunu membenarkan kalau Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS telah melakukan pencoblosan di TPS.1 Desa Ambunu, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS untuk kembali ke TPS.1 Desa Uedago dan disana Saksi menyerahkan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS kepada Babinsa bersama Kepolisian untuk diamankan di Kantor Desa Uedago.

- Bahwa setiap wajib pilih sekalipun terdaftar pada 2 TPS tidak dibenarkan untuk menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya pada 2 TPS tersebut, karena setiap wajib pilih hanya dibenarkan memberikan suaranya atau hak pilihnya sebanyak 1 kali.
- Saksi jelaskan bahwa 1 (satu) lembar Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Terdakwa MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 126 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Uedago adalah Copyan dari asli surat yang digunakan oleh Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS untuk masuk ke TPS.1 Desa Uedago dan



menggunakan hak pilih atau hak suaranya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar Copyan Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK dengan Nomor urut 179 dan nomor DPT 126 atas nama MUSAKAR AFANDI adalah Copyan dari asli daftar hadir yang ditandatangani oleh Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS sebagai bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS telah datang ke TPS.1 Desa Uedago dan menggunakan hak pilih atau hak suaranya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pada pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **SAKSI ABDUL MUTALIB Alias TALIB**, dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemilihan dua kali terjadi pada Rabu tanggal 27 Juni 2018 di desa Ambunu Kec. Bungku barat Kab. Morowali dan desa desa Uedago Kec. Bungku barat Kab. Morowali;
- Bahwa saksi Saksi bekerja/menjabat sebagai wakil anggota KPPS (kelompok petugas pemungutan suara) di TPS 1 Desa Ambunu Kec. Bungku barat Kab. Morowali.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa. MUZAKAR AFANDI telah melakukan pemilihan atau pemungutan suara di TPS 1 Desa Ambunu Kec. Bungku barat Kab. Morowali, setelah mengecek data pemilih;
- Bahwa Terdakwa terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) nomor urut 7 di TPS 001 (satu) Desa Ambunu Kec. Bungku barat Kab. Morowali sehingga kami dari panitia memberikan surat suara ke Terdakwa untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kab. Morowali tersebut.



- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa. MUZAKAR AFANDI telah melakukan pemilihan atau pemungutan suara di TPS 1 Desa Ambunu Kec. Bungku barat Kab. Morowali karena pada saat pemilihan Saksi melihat Terdakwa. MUZAKAR AFANDI datang di TPS 1 Desa Ambunu untuk memilih;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa datang ke TPS dengan membawa kartu C-6 dan kami dari panitia memberi kode dengan melingkari DPT (daftar pemilih tetap) nomor urut 7 Terdakwa, selanjutnya memberikan tinta pada jari apabila telah melakukan pemilihan.
- Bahwa saksi jelaskan selain di TPS 001 (satu) Desa Ambunu Kec. Bungku barat Kab. Morowali, Terdakwa telah melakukan pemilihan di TPS lainnya yakni TPS di Desa Uedago Kec. Bungku barat Kab. Morowali
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa. MUZAKAR AFANDI tidak menyampaikan kepada KPPS (kelompok petugas pemungutan suara) desa Uedago kalau Terdakwa. MUZAKAR AFANDI telah melakukan pemilihan di TPS 001 Desa Ambunu Kec. Bungku barat Kab. Morowali, karena apabila Terdakwa. MUZAKAR AFANDI sebelumnya menyampaikan kepada KPPS (kelompok petugas pemungutan suara) desa Uedago maka Terdakwa. MUZAKAR AFANDI tidak diberi haknya untuk memilih di TPS desa Uedago karena sudah memilih sebelumnya di Desa Ambunu Kec. Bungku barat Kab. Morowali tersebut.
- Bahwa awalnya sekitar jam 07.00 Wita dilaksanakan pembukaan dan sumpah pemilihan yang disaksikan oleh masing-masing saksi calon, selanjutnya pembukaan kotak suara dan di mulai proses pemilihan dengan masyarakat yang datang membawa undangan C6 untuk memilih, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita datang Terdakwa. MUZAKAR AFANDI di TPS 001 Desa Ambunu memakai kaos merah berkerak, celana jeans, selanjutnya memberikan undangan C6 ke KPPS (kelompok petugas pemungutan suara) meja 4 dan 5 selanjutnya saya melingkari nomor urut 7 DPT (daftar pemilih tetap) Terdakwa. MUZAKAR AFANDI bahwa telah datang dan Terdakwa. MUZAKAR AFANDI menandatangani daftar hadir pemilih di TPS, selanjutnya di berikan surat suara untuk memilih dan setelah



memilih Terdakwa. MUZAKAR AFANDI di beri cap pada jari tangan selanjutnya Terdakwa. MUZAKAR AFANDI meninggalkan Terdakwa dari TPS 001 Desa Ambunu tersebut.

- Bahwa saksi mengenal DPT (daftar pemilih tetap), Undangan model C6 dan daftar hadir pemilih di TPS karena DPT (daftar pemilih tetap) tersebut merupakan DPT (daftar pemilih tetap) TPS 001 Desa Ambunu, undangan model C6 merupakan milik Terdakwa. MUZAKAR AFANDI yang disetorkan ke TPS 001 Desa Ambunu dan daftar hadir pemilih di TPS yang di tanda tangani oleh Terdakwa. MUZAKAR AFANDI tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **SAKSI ASGAR SAPUTRA UMAR Alias AMBO**, dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman saksi, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemilihan dua kali yang dilakukan terdakwa terjdadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di desa Ambunu Kec. Bungku barat Kab. Morowali dan desa desa Uedago Kec. Bungku barat Kab. Morowali
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa memilih lebih dari satu kali karena terdakwa memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa diteras rumah Lelaki MAIL Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dua kali memilih (memberikan suaranya) yaitu di Desa Ambunu dan Desa Uedago.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di Desa Uedago tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memperbaiki Sepeda Motor milik Saksi sedangkan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS duduk diatas Sepeda Motornya sambil main Game dengan menggunakan HP milik Saksi.



- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dipinggir jalan Desa Uedago tersebut, Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS menyampaikan perkataan "*ih saya tadi ba pilih dua kali*" karena pada saat itu Saksi sedang memperbaiki Sepeda Motor milik Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **SAKSI HAJRAH SONDENG, SH., Alias MAMA DODO**, dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa merupakan cucu dari saksi;
- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yakni perbuatan melakukan pemilihan/pencoblosan Kepala Daerah sebanyak dua kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 27 Juni 2018 di TPS.1 Desa Ambunu dan TPS.1 Desa Uedago Kec Bungku Barat Kab.Morowali.
- Bahwa Yang memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS pada tanggal 27 Juni 2018 di TPS.1 Desa Ambunu dan TPS.1 Desa Uedago Kec Bungku Barat Kab.Morowali adalah Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memberikan suaranya sebanyak 2 kali TPS.1 Desa Ambunu dan TPS.1 Desa Uedago Kec Bungku Barat Kab.Morowali adalah setelah saksi menerima informasi Via Telepon dari Ibu Terdakwa bahwa ada Polisi datang kerumah Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS dan menyampaikan bahwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS telah memberikan suaranya sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi juga memberikan suara pada pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Morowali pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di TPS.1 Desa Uedago sekitar antara pukul 08.00 s/d 09.00 Wita karena Saksi terdaftar dalam DPT TPS.1 Desa Uedago.



- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS terdaftar pada DPT TPS.1 Desa Uedago, namun belakangan setelah pemungutan suara dan setelah Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS sedang diproses oleh Polisi baru Saksi mengetahui bahwa ternyata Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS juga terdaftar pada DPT TPS.1 Desa Ambunu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS terdaftar pada DPT TPS.1 Desa Uedago adalah beberapa bulan sebelum Pemungutan Suara yang hari tanggal bulan tepatnya tidak Saksi ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ternyata Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS juga terdaftar pada DPT TPS.1 Desa Ambunu, nanti Saksi ketahui setelah selesai pemungutan suara dan ketika Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS sedang diproses oleh Polisi baru Saksi mengetahui bahwa ternyata Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS juga terdaftar pada DPT TPS.1 Desa Ambunu;
- Bahwa yang menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Terdakwa MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 126, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Uedago adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi berangkat dari Bungku Tengah ke Desa Uedago dan Saksi tiba di rumah Saksi di Desa Uedago pukul 08.00 Wita, kemudian Saksi mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK milik Saksi, suami Saksi, anak Saksi 1 orang dan milik Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS sudah di Hekter sekaligus yang titip di rumah Kepala Desa Uedago, itulah sebabnya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Terdakwa MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 126, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Uedago tersebut ada pada saya.
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK milik Saksi, suami Saksi, anak Saksi 1 orang dan milik Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS sudah di Hekter sekaligus dan titip di rumah Kepala Desa



Uedago karena hari sebelumnya dan sampai saat ini untuk sementara Saksi tinggal di Kel.Matano Kec.Bungku Tengah dengan kepentingan untuk lebih memudahkan Saksi berkantor;

- Bahwa secara administrasi Saksi terdaftar sebagai Penduduk Desa Uedago sesuai Administrasi Kependudukan yang Saksi miliki berupa KK dan KTP dan Saksi juga memiliki Rumah di Desa Uedago;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS dan kemudian memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK miliknya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di tengah Jalan Trans Sulawesi Desa Uedago yang mana saat itu Saksi mencegat Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS dan kemudian memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK miliknya dan Saksi mengatakan bahwa kamu sudah berulang kali di panggil.
- Bahwa Setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS dan kemudian memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK miliknya, Saksi langsung pulang ke Bungku Tengah, sebab saat itu Saksi lupa membawa kunci Rumah Saksi di Desa Uedago, maka Saksi tidak bisa masuk ke dalam Rumah Saksi.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu bagaimana awalnya sehingga Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS terdaftar di TPS.1 Desa Ambunu, kemudian sehingga Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS terdaftar di TPS.1 Desa Uedago adalah Saksi tahu persis karena sebelum Saksi pindah ke Bungku Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS tinggal bersama-sama dengan Saksi di Desa Uedago dan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS secara Administratif masuk sebagai Penduduk Desa Uedago yang terdaftar dalam Kartu Keluarga milik Saksi dan juga Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS memiliki KTP. Di Desa Uedago, kemudian pada saat dilakukan di Pendataan wajib pilih pada beberapa bulan sebelum Pemungutan Suara Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUS terdaftar di sebagai wajib pilih pada TPS.1 Desa Uedago.



- Bahwa saksi jelaskan bahwa 1 (satu) Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Terdakwa MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 126 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Uedago adalah Copyan dari asli surat yang Saksi berikan kepada Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS untuk masuk ke TPS.1 Desa untuk menggunakan hak pilih atau hak suaranya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pada pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Alat bukti surat yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berupa:

- 1 (satu) lembar Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Saudara MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 126, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Uedago yang telah di Legalisir.
- 1 (satu) lembar Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Saudara MUZAKAR AFANDI No urut DPT : 7, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Ambunu yang telah dilegalisir.

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut oleh karena telah diajukan berdasarkan pada aturan yang berlaku dapat digunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Saudara MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 126, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Uedago yang telah di Legalisir.
- 1 (satu) lembar Copyan Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK dengan Nomor urut 179 dan nomor DPT 126 atas nama MUSAKAR AFANDI yang telah dilegalisir.



- 1 (satu) lembar Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Saudara MUZAKAR AFANDI No.urut DPT : 7, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Ambunu yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Copyan Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK dengan Nomor urut 7 atas nama MUZAKAR AFANDI yang telah legalisir.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita berdasarkan pada aturan yang berlaku maka alat bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS:

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan ke persidangan karena peristiwa pemilihan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan suara pada kedua TPS tersebut pada hari Rabu 27 Juni 2018 untuk TPS.1 Desa Ambunu pada sekitar pukul 08.00 Wita dan pada TPS.1 Desa Uedago sekitar pukul 11.00 wita.
- Bahwa peristiwa pemilihan dua kali yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, di Desa Ambunu dan Desa Uedago Kec.Bungku Barat Kab.Morowali
- Bahwa Yang melakukan pemungutan Suara suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memberikan suara pada proses Pemungutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Morowali tahun 2018 adalah sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa memberikan suara sebanyak dua kali pada proses Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Morowali tahun 2018 pada TPS.1 Desa Ambunu dan TPS.1 Desa Uedago adalah karena Terdakwa menerima 2 surat panggilan untuk datang ke TPS yakni TPS.1 Desa Ambunu dan TPS.1 Desa Uedago.



- Bahwa Awalnya Terdakwa pada hari Rabu 27 Juni 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi ke TPS.1 Desa Ambunu untuk memberikan Suara Terdakwa berdasarkan Surat Panggilan yang Terdakwa terima, setelah itu pada sekitar pukul 10.00 Terdakwa pergi jalan-jalan di Desa Uedago dirumah teman Terdakwa setelah itu pada sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa hendak pulang ke rumahnya di Desa Ambunu namun dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Uedago tiba-tiba Nenek Terdakwa mencegat Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa nama Terdakwa sudah berulang kali di panggil oleh petugas KPPS Desa Uedago, dan saat itu Nenek Terdakwa langsung memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK milik Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa memarkir Sepeda Motor milik Terdakwa dan langsung masuk ke TPS.1 Desa Uedago lalu memberikan suara pada TPS.1 Desa Uedago tersebut.
- Bahwa Setelah Terdakwa memberikan Suara Terdakwa pada TPS.1 Desa Ambunu, Terdakwa mencelupkan Jari Kelingking Kanan Terdakwa pada Tinta yang disiapkan oleh petugas KPPS tepatnya pintu Keluar TPS.1 Desa Ambunu.
- Pada saat setelah Terdakwa memberikan suara pada TPS.1 Desa Uedago, Terdakwa mencelupkan kembali Jari yaitu jari Kelingkan Kanan pada Tinta yang disiapkan pada pintu Keluar TPS.1 Desa Uedago yang sebelumnya Terdakwa celupkan di TPS.1 Desa Ambunu.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyampaikan atau bertanya kepada petugas KPPS TPS.1 Desa Uedago apakah Terdakwa memberikan suara dua kali, karena nama Terdakwa sudah dipanggil beberapa kali sehingga Terdakwa tidak bertanya lagi dan langsung masuk ke TPS.
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa memberikan suara yang kedua kali pada TPS.1 Desa Uedago terdakwa duduk diatas Sepeda Motor milik terdakwa sambil mengatakan "ih saya tadi ba pilih dua kali" ternyata pernyataan Terdakwa tersebut didengar oleh Lelaki MUSA, kemudian Lelaki MUSA pergi menyampaikan kepada Terdakwa TAMRIN selaku PPL Desa Uedago, Sudara TAMRIN mengklarifikasi



kepada Terdakwa dan Terdakwapun mengakui kepada Lelaki TAMRIN bahwa Terdakwa telah dua kali memberikan suara pada TPS.1 Desa Ambunu dan TPS.1 Desa Uedago setelah dipertemukan dengan Lelaki MUSA.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa mengatakan "ih saya tadi ba pilih dua kali" Terdakwa hanya cara bercerita seperti biasa saja layaknya bercerita sehari-hari dan dengan nada suara yang biasa-biasa juga, namun dapat di dengar oleh Lelaki MUSA karena Lelaki MUSA secara bertepatan melintas dekat dengan Terdakwa saat itu.
- Bahwa Tujuan Terdakwa saat itu mengatakan "ih saya tadi ba pilih dua kali", hanya sekedar ingin menyampaikan siapa tahu ada respon dari orang-orang disekitar Terdakwa karena Terdakwa heran kenapa Terdakwa menerima dua surat panggilan untuk memilih dan mengapa Terdakwa dapat memilih dua kali di pada dua TPS pada saat itu.
- Bahwa 1 (satu) Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Terdakwa MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 126 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Uedago adalah Copyan dari asli surat yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke TPS.1 Desa Uedago dan menggunakan hak pilih atau hak suara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar Copyan Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK dengan Nomor urut 179 dan nomor DPT 126 atas nama MUSAKAR AFANDI adalah Copyan dari asli daftar hadir yang Terdakwa tandatangi saat masuk TPS.1 Desa Uedago pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa benar memberikan Suara di TPS.1 Desa Uedago.
- Bahwa 1 (satu) lembar Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Terdakwa MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 7 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Ambunu adalah Copyan dari asli surat yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke TPS.1 Desa Ambunu dan menggunakan hak pilih atau hak suara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni



2018 dari 1 (satu) lembar Copyan Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK dengan Nomor urut 7 atas nama MUZAKAR AFANDI adalah Copyan dari asli daftar hadir yang saya tandatangani sebagai bukti yang

menyakan bahwa Terdakwa telah datang ke TPS.1 Desa Ambunu dan menggunakan hak pilih atau hak suara pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pada pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali.

- Bahwa benar terdakwa mencelupkan jari kelingingnya setelah mencoblos di TPS Ambunu dan TPS Uedago.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti oleh Majelis Hakim, pemeriksaan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang telah terlampir dalam berkas perkara diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa sehat rohani dan jasmani sehingga dapat diperiksa dalam perkara a quo;
2. Bahwa benar Terdakwa memberikan suara pada kedua TPS tersebut pada hari Rabu 27 Juni 2018 untuk TPS.1 Desa Ambunu pada sekitar pukul 08.00 Wita dan pada TPS.1 Desa Uedago sekitar pukul 11.00 wita.
3. Bahwa benar peristiwa pemilihan dua kali yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, di Desa Ambunu dan Desa Uedago Kec.Bungku Barat Kab.Morowali
4. Bahwa benar yang melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS tersebut adalah Terdakwa sendiri.
5. Bahwa benar terdakwa melakukan pemilihan sebanyak dua kali karena telah terdaftar secara resmi dan mendapatkan undangan dari petugas pemilihan untuk melakukan pemilihan;
6. Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah berawal ketika terdakwa mendapatkan undangan resmi dari petugas pemilih untuk melakukan



pemilihan dengan dibuktikan mendapatkan panggilan berupa undangan formulir Model C6-KWK atas nama Terdakwa MUSAKAR AFANDI No urut DPT 17 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Ambunu;

7. Bahwa benar pada saat pemilihan di Desa Ambunu terdakwa mengikuti prosedural yang telah ditentukan oleh petugas PPS;
8. Bahwa benar sebagai tanda terdakwa telah memilih di Desa Ambunu terdakwa mencelupkan jari kelingkingnya dan setelah melakukan pemilihan terdakwa pulang kerumah;
9. Bahwa benar terdakwa pada pukul 10.00 Wita menuju Desa Uedago dengan maksud untuk bertemu temannya di desa tersebut;
10. Bahwa benar sebelum sampai di desa Uedago terdakwa bertemu dengan neneknya di tengah jalan yaitu saksi Hajrah Sondeng dan berkata kepada terdakwa bahwa nama terdakwa sudah dipanggil-panggil berkali-kali oleh petugas PPS;
11. Bahwa benar di tengah jalan tersebut nenek terdakwa yaitu saksi Hajrah Sondeng memberikan undangan pemilihan berupa model C6-KWK untuk daerah pemilihan Desa Uedago;
12. Bahwa benar dengan menggunakan undangan berupa model C6-KWK untuk Desa Uedago, terdakwa menggunakan hak pilihnya untuk kedua kalinya di Desa Uedago;
13. Bahwa benar proses pencoblosan yang dilakukan di Desa Uedago sama dengan proses pencoblosan di Desa Ambunu dan pada saat selesai mencoblos terdakwa juga mencelupkan jari kelingkingnya, bertanda sudah melakukan pencoblosan;
14. Bahwa benar saat mencelupkan jari kelingkingnya petugas tidak pernah memeriksa jari kelingking terdakwa pada hal jari kelingking yang terdakwa celupkan di Desa Ambunu adalah jari kelingking yang sama pada saat terdakwa mencoblos di Desa Uedago;
15. Bahwa benar terdakwa memilih karena diberitahukan oleh nenek terdakwa yakni saksi Hajrah Sondeng dan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau diri terdakwa sudah terdaftar di kedua Desa tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 178B UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS'.

A.d 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa subjek "setiap orang" adalah merupakan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa subjek "setiap orang" dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi "Error In Persona", untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias AFANDI, ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri sesuai dengan keseluruhan identitas Terdakwa yang tersebut dalam surat Dakwaan. Berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian subjek *setiap orang* telah terpenuhi.

A.d 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturnya proses pembuktian, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yakni Unsur Melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS dari pada unsur dengan sengaja oleh karena dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan "dengan sengaja" (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur "dengan sengaja" maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur "dengan sengaja" yakni unsur Unsur Melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS ;

A.d 3. Unsur Melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS'.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Melawan Hukum, perlu diketahui pengertian perbuatan Melawan Hukum formil menurut para ahli hukum pidana, menurut **Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH.**, suatu perbuatan disebut melanggar hukum formil, *apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga berdasarkan kepada undang-undang.* VOS menyatakan menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah *perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif.* ic (Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, *asas-asas Hukum Pidana*, Gahlia Indonesia, 1994, hal 115);



Bahwa selanjutnya pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan *perbuatan hukum formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan*. ic (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, *Scientific Evidence dalam proses Pembuktian*, 2007, hal 14);

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian melawan hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan selama proses persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sehat rohani dan jasmani sehingga dapat diperiksa dalam perkara a quo;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan suara pada kedua TPS tersebut pada hari Rabu 27 Juni 2018 untuk TPS.1 Desa Ambunu pada sekitar pukul 08.00 Wita dan pada TPS.1 Desa Uedago sekitar pukul 11.00 wita.
- Bahwa benar peristiwa pemilihan dua kali yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, di Desa Ambunu dan Desa Uedago Kec.Bungku Barat Kab.Morowali
- Bahwa benar yang melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemilihan sebanyak dua kali karena telah terdaftar secara resmi dan mendapatkan undangan dari petugas pemilihan untuk melakukan pemilihan;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah berawal ketika terdakwa mendapatkan undangan resmi dari petugas pemilih untuk melakukan pemilihan dengan dibuktikan mendapatkan panggilan berupa undangan formulir Model C6-KWK atas nama Terdakwa MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 7 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Ambunu;
- Bahwa benar pada saat pemilihan di Desa Ambunu terdakwa mengikuti prosedural yang telah ditentukan oleh petugas PPS;



- Bahwa benar sebagai tanda terdakwa telah memilih di Desa Ambunu terdakwa mencelupkan jari kelingkingnya dan setelah melakukan pemilihan terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar terdakwa pada pukul 10.00 Wit menuju desa Uedago dengan maksud untuk bertemu temannya di desa tersebut;
- Bahwa benar sebelum sampai di desa Uedago terdakwa bertemu dengan neneknya ditengah jalan yaitu saksi Hajrah Sondeng dan berkata kepada terdakwa bahwa nama terdakwa sudah dipanggil-panggil berkali-kali oleh petugas PPS;
- Bahwa benar ditengah jalan tersebut nenek terdakwa yaitu saksi Hajrah Sondeng memberikan undangan pemilihan berupa model C6-KWK untuk daerah pemilihan Desa Uedago;
- Bahwa benar dengan menggunakan undangan berupa model C6-KWK untuk Desa Uedago, terdakwa menggunakan hak pilihnya untuk kedua kalinya di Desa Uedago;
- Bahwa benar proses pencoblosan yang dilakukan di desa Uedago sama dengan proses pencoblosan di Desa Ambunu dan pada saat selesai mencoblos terdakwa juga mencelupkan jari kelingkingnya, bertanda sudah melakukan pencoblosan;
- Bahwa benar saat mencelupkan jari kelingkingnya petugas tidak pernah memeriksa jari kelingking terdakwa pada hal jari kelingking yang terdakwa celupkan di Desa Ambunu adalah jari kelingking yang sama pada saat terdakwa mencoblos di Desa Uedago;
- Bahwa benar terdakwa memilih karena diberitahukan oleh nenek terdakwa yakni saksi Hajrah Sondeng dan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau diri terdakwa sudah terdaftar di kedua Desa tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terurai dalam fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS atau TPS lainnya yakni terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pertama di TPS I Desa Ambunu pada pukul 10.00 Wit dan kemudian memberikan suaranya pada TPS I Desa Uedago pada pukul 12.00 Wit;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Elsefin Lansinara, yang pada pokoknya menyatakan untuk menjadi pemilih terlebih dahulu harus melalui proses administratif yang dimulai dengan pendataan daftar pemilih dimana pendataan ini dilakukan oleh petugas KPU, kemudian setelah dilakukan verifikasi barulah ditetapkan calon pemilih tetapnya, untuk dapat menggunakan hak pilihnya pemilih yang telah terdaftar akan mendapatkan undangan berupa copyan surat pemberitahuan pemungutan suara model C6-KWK sebagai pemilih yang telah terdaftar, dalam hal ini terdakwa mendapatkan dua surat pemberitahuan yang telah terdaftar di dua desa yaitu di desa Ambunu dan desa Uedago dua-duanya adalah sah. Bahwa walaupun terdakwa terdaftar pada 2 TPS tidak dibenarkan untuk menggunakan hak pilihnya atau hak suaranya pada 2 TPS tersebut, karena setiap wajib pilih hanya dibenarkan memberikan suaranya atau hak pilihnya sebanyak 1 kali, dengan demikian perbuatan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS yang telah memberikan suara atau hak pilihnya sebanyak dua kali yakni pada TPS.1 Desa Ambunu dan pada TPS.1 Desa Uedago adalah merupakan Tindak Pidana, sekalipun memang Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS terdaftar pada dua TPS tersebut, tetap tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa juga mengakui kalau terdakwa telah melakukan pemberian suara sebanyak dua kali, yang mana pengakuan tersebut setelah terdakwa melakukan pencoblosan di kedua TPS yaitu TPS 1 Desa Ambunu dan TPS 1 Desa Uedago, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Disatu atau Lebih TPS**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

A.d 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang



dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan, selalu sesuai dengan niat, kehendak dan maksud hatinya;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsinyafi" terjadinya suatu tindakan, beserta akibatnya (Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsinyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya;

Pertama: dolus malus yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsinyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Kedua: kesegajaan yang mempunyai sifat tertentu (kleur loos begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsinyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kesegajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);

Artinya: terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) ; pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana;



c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus even tualis) atau kesengajaan bersyarat;

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai "Menghendaki dan Mengetahui" :

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan;
- Mengetahui artinya bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apa bila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas mengenai unsur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali disatu atau Lebih TPS, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memilih lebih dari satu kali pada dua TPS yaitu TPS 1 Desa Ambunu dan TPS 1 Desa Uedago;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan memilih lebih dari satu kali pada dua TPS tersebut dilakukan secara sengaja atautkah tidak?

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah diawali pada saat Terdakwa pada hari rabu tanggal 27 Juni tahun 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa **MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS** pergi ke TPS. 1 (Tempat pemungutan suara satu) Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali untuk memberikan hak suaranya berdasarkan Surat Pemberitahuan pemugutan suara kepada pemilih model C6-KWK



atau nama Sdra. MUZAKAR AFANDI No urut DPT :7, kemudian setelah selesai memberikan suara di TPS. 1 (Tempat pemungutan suara satu) Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali tersebut dimana terdakwa juga telah mencelupkan jari kelingking kanan milik terdakwa pada tinta yang telah disiapkan oleh petugas KPPS yang terletak di pintu keluar TPS. 1 (Tempat pemungutan suara satu) Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, kemudian sekitar pukul 10.00 terdakwa pergi kedesa Uedago Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali untuk pergi kerumah teman terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 11.00 wita terdakwa hendak pulang kerumahnya yang terletak di Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali akan tetapi Saksi HAJRAH SONDENG, SH Alias MAMA DODO mencegat Terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa nama terdakwa sudah dipanggil berulang kali oleh petugas KPPS Desa Uedago Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali Dan memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada terdakwa dengan model C6-KWK kemudian terdakwa masuk ke TPS.1 Desa Uedago, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali. Dan memberikan suara di TPS.1 Desa Uedago, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali kemudian terdakwa keluar dari TPS tersebut dan kembali menyelupkan jari kelingking kanan terdakwa ketinta yang telah disediakan petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sehat rohani dan jasmani sehingga dapat diperiksa dalam perkara a quo;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan suara pada kedua TPS tersebut pada hari Rabu 27 Juni 2018 untuk TPS.1 Desa Ambunu pada sekitar pukul 08.00 Wita dan pada TPS.1 Desa Uedago sekitar pukul 11.00 wita.
- Bahwa benar peristiwa pemilihan dua kali yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, di Desa Ambunu dan Desa Uedago Kec. Bungku Barat Kab. Morowali
- Bahwa benar yang melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS tersebut adalah Terdakwa sendiri.



- Bahwa benar terdakwa melakukan pemilihan sebanyak dua kali karena telah terdaftar secara resmi dan mendapatkan undangan dari petugas pemilihan untuk melakukan pemilihan;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah berawal ketika terdakwa mendapatkan undangan resmi dari petugas pemilih untuk melakukan pemilihan dengan dibuktikan mendapatkan panggilan berupa undangan formulir Model C6-KWK atas nama Terdakwa MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 7 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Ambunu;
- Bahwa benar pada saat pemilihan di Desa Ambunu terdakwa mengikuti prosedural yang telah ditentukan oleh petugas PPS;
- Bahwa benar sebagai tanda terdakwa telah memilih di Desa Ambunu terdakwa mencelupkan jari kelingkingnya dan setelah melakukan pemilihan terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar terdakwa pada pukul 10.00 Wit menuju desa Uedago dengan maksud untuk bertemu temannya di desa tersebut;
- Bahwa benar sebelum sampai di desa Uedago terdakwa bertemu dengan neneknya ditengah jalan yaitu saksi Hajrah Sondeng dan berkata kepada terdakwa bahwa nama terdakwa sudah dipanggil-panggil berkali-kali oleh petugas PPS;
- Bahwa benar ditengah jalan tersebut nenek terdakwa yaitu saksi Hajrah Sondeng memberikan undangan pemilihan berupa model C6-KWK untuk daerah pemilihan Desa Uedago;
- Bahwa benar dengan menggunakan undangan berupa model C6-KWK untuk Desa Uedago, terdakwa menggunakan hak pilihnya untuk kedua kalinya di Desa Uedago;
- Bahwa benar proses pencoblosan yang dilakukan di desa Uedago sama dengan proses pencoblosan di Desa Ambunu dan pada saat selesai mencoblos terdakwa juga mencelupkan jari kelingkingnya, bertanda sudah melakukan pencoblosan;
- Bahwa benar saat mencelupkan jari kelingkingnya petugas tidak pernah memeriksa jari kelingking terdakwa pada hal jari kelingking yang terdakwa celupkan di Desa



Ambunu adalah jari kelingking yang sama pada saat terdakwa mencoblos di Desa Uedago;

- Bahwa benar terdakwa memilih karena diberitahukan oleh nenek terdakwa yakni saksi Hajrah Sondeng dan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau diri terdakwa sudah terdaftar di kedua Desa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pledoi terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Muzakir Afandi adalah terdaftar sebagai pemilih yang sah sebagaimana yang diatur dalam aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 20017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa terdakwa melakukan haknya yaitu mencoblos di TPS dimana ia terdaftar ini bukanlah kesalahan, karena terdakwa melaksanakan haknya sebagai warga Negara, bahwa ketika terdakwa terdaftar di dua TPS yang berbeda itu adalah bukan kesalahan terdakwa, ini adalah akibat tidak profesionalnya para penyelenggara yang ada di Kabupaten Morowali terutama para penyelenggara di tingkat Kecamatan Bungku Barat dan Desa Uembunu serta Desa Uedago dan apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk ketidak tahuan terdakwa terhadap tindak pidana pemilu karena terdakwa adalah pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya. Jika terdakwa dihukum berat maka ini akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan demokrasi di Indonesia dan efeknya akan menjadi boomerang bagi para pemilih pemula untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, fakta-fakta persidangan dan peledoi terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana dapat terlihat dari keterangan saksi Hajrah Sondeng disaat terdakwa bermaksud hendak melihat temannya di Desa Uedago, saksi Hajrah Sondeng memanggil terdakwa ditengah jalan kemudian saksi berkata kepada terdakwa " nama terdakwa telah dipanggil berkali-kali oleh petugas KPPS Desa Uedago, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali" kemudian saksi Hajrah Sondeng memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada terdakwa dengan model C6-KWK, sama dengan surat pemberitahuan sebelumnya yang telah terdakwa



pergunakan untuk pemilihan di desa Ambunu, selanjutnya dengan memperhatikan panggilan pemilihan berupa kartu model C6-KWK terdakwa menuju TPS 1 Desa Ambunu, proses untuk melaksanakan pemilihan tetap sama seperti yang telah terdakwa lakukan pada pemilihan sebelumnya diantaranya terdakwa masuk keruangan tunggu yang telah disediakan panitia pemilih dan setelah masuk keruang penjoblosan terdakwa keluar dan menunjukkan jari kelingkingnya dengan dibantu petugas terdakwa mencelupkan kelingking yang sama akan tetapi oleh petugas tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga terdakwa dapat melakukan perbuatannya tanpa ada hambatan oleh petugas pegawai KPPS;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dan cara terdakwa melakukan perbuatannya untuk menilai ada atau tidanya unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa Majelis Hakim mengkonstruksikan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya untuk memilih dua kali adalah karena terdakwa telah terdaftar di dua TPS;
- Bahwa terdaftarnya terdakwa dikedua TPS tersebut karena terdakwa didaftarkan oleh nenek terdakwa yang bertempat tinggal di desa Ambunu dan terdaftar pula didesa Uedago karena orang tua terdakwa tinggal di desa Uedago;
- Bahwa pendaftaran nama terdakwa adalah karena adanya permintaan nama-nama dari petugas KPU yang mendatangi rumah-rumah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
- Bahwa terdakwa memilih pertama di desa Ambunu atas keinginan terdakwa dengan membawa undangan model C6-KWK dan secara administratif telah memenuhi syarat dan dapat menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa kemudian untuk melakukan pemilihan kedua kalinya di desa Eudago, terdakwa awalnya hanya ingin melihat temannya didesa tersebut, kemudian ditengah jalan bertemu dengan neneknya yakni saksi Hajrah Sondeng, dengan mengatakan bahwa nama terdakwa sudah dipanggil berkali-kali oleh petugas KPPS dan nenek terdakwa dalam hal ini Hajrah Sondeng memberikan undangan untuk memilih berupa kartu model C6-KWK kepada terdakwa dan dengan



menggunakan kartu tersebut terdakwa untuk kedua kalinya menggunakan hak pilihnya pada dua tempat yang berbeda;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelumnya kalau dirinya telah terdaftar di desa Uetanaga tempat terdakwa memilih kedua kalinya; terdakwa mengetahui pada saat ditengah jalan bertemu dengan neneknya yakni saksi Hajrah Sondeng baru mengetahui kalau dirinya terdaftar di dua desa yakni desa Ambunu dan Desa Uedago;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya telah terkualifikasi unsur dengan sengaja yakni terdakwa mengetahui dengan melakukan pemilihan secara dua kali adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam melakukan perbuatannya tersebut Majelis tidak menemukan maksud atau niat jahat dari diri terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana referensi tentang kesegajaan, kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara a quo Majelis Tidak menemukan adanya akibat yang diharapkan oleh terdakwa, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya karena telah terdaftar secara administratif dan karena adanya peneberitahuan dari saksi Hajrah Sondeng bahwa nama terdakwa dipanggil berkali-kali, dari pengertian kehendak tersebut oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya akibat yang diharapkan oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpedapat unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas nyata perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan dalam **Pasal 178B Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang**

**Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas maka terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi sesuai ketentuan pasal 97 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa tidak terbukti dan selama perkara ini berlangsung terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka perlu untuk diperintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan, maka terhadap biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 191 KUHP dan Pasal 199 KUHP dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKAR AFANDI Alias MUSAKAR AFANDI Alias MUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan yang di dakwakan kepada Terdakwa (*Vrijspraak*).



3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Saudara MUSAKAR AFANDI No urut DPT : 126, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Uedago yang telah di Legalisir.
 - 1 (satu) lembar Copyan Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK dengan Nomor urut 179 dan nomor DPT 126 atas nama MUSAKAR AFANDI yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Copyan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C6-KWK atas nama Saudara MUZAKAR AFANDI No urut DPT : 7, yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS.1 Desa Ambunu yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Copyan Daftar Hadir Pemilihan Bupati Morowali tahun 2018 Model C7-KWK dengan Nomor urut 7 atas nama MUZAKAR AFANDI yang telah legalisir..

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari SENIN, tanggal 30 Juli 2018, oleh kami JUSDI PURMAWAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHENDRA SAPUTRA, SH., MH., dan MOHAMMAD SYAFII, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas

dengan dibantu oleh **LIDATI SUMARI** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **WISNU JATI DEWANGGA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri MOROWALI, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

SUHENDRA SAPUTRA, SH.,MH.,

TTD

MOHAMMAD SYAFII, SH.,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

JUSDI PURMAWAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

LIDIATI SUMARI

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso Klas IB,



LOUSJE H. KUMOWAL, SH
NIP. 19601204 198503 2 002